

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan tujuh ulama di Kota Banjarmasin, seluruh ulama sepakat bahwa jual beli produk *fashion* dari kulit hewan reptil pada dasarnya sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Perbedaan muncul terkait hukum pemanfaatan kulit hewan reptil terbagi menjadi dua pendapat, yakni enam ulama yang membolehkan yakni informan 1 sampai informan 6, berpendapat boleh dengan syarat, selama telah melalui proses penyamakan. Sementara satu ulama yakni informan 7 memandang hukumnya makruh karena dinilai lebih dekat pada pemanfaatan untuk kepentingan estetika dan bukan kebutuhan mendesak, meskipun tetap mengakui bahwa akad jual belinya sah.
2. Ulama yang membolehkan jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil berlandaskan pada hadis riwayat Muslim tentang hukum penyamakan kulit hewan dalam Islam. kaidah fikih dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (setiap

yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan), serta pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang menyatakan bahwa kulit bangkai selain anjing dan babi menjadi suci setelah disamak. Kebolehan ini juga didasarkan pada dalil umum yakni Q.S. An-Nisa ayat 29 tentang hukum transaksi harta dalam Islam dan Q.S. Al-Baqarah ayat 29 tentang kebolehan memanfaatkan sesuatu yang halal dan melakukan jual beli secara sah. Adapun ulama yang memakruhkan berlandaskan pada kitab Musnad riwayat hadits Ahmad tentang kewajiban berbuat kepada manusia dan hewan. Penggunaan kulit hewan reptil untuk *fashion* lebih dekat pada kepentingan *estetika* sehingga sebaiknya dihindari demi menjaga prinsip ihsan terhadap hewan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, disarankan agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai fikih muamalah dan fikih tentang pemanfaatan hewan, khususnya terkait penggunaan serta jual beli produk berbahan kulit hewan reptil. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami aspek keabsahan transaksi, tetapi juga memperhatikan prinsip ihsan, kemaslahatan, dan etika dalam memanfaatkan hewan.
2. Bagi ulama Banjarmasin yang memiliki majelis rutin maupun mengajar di pondok pesantren, disarankan agar lebih aktif memberikan kajian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum jual beli

dan pemanfaatan produk berbahan kulit hewan reptil menurut perspektif Islam. Selain itu, diharapkan para ulama dapat meningkatkan pembahasan fikih muamalah dan prinsip ihsan terhadap makhluk hidup agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum, etika, dan batasan dalam memanfaatkan hewan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.